



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 243/KEP/HK/2025

TENTANG

TIM PELAKSANA PENYUSUNAN
SINKRONISASI PROGRAM PEMANFAATAN RUANG
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menyelaraskan indikasi program utama dengan program sektoral dan kewilayahan dalam dokumen rencana pembangunan secara terpadu di Provinsi Nusa Tenggara Timur, perlu dilakukan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang;
b. bahwa sesuai amanat Pasal 78 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Tata Ruang Dan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang, dalam rangka pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang di daerah, Pemerintah Daerah membentuk tim pelaksana penyusun Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Pelaksana Penyusunan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);
3. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 330);

MEMUTUSKAN ...

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Tim Pelaksana Penyusunan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- KEDUA : Pengarah dan Penanggungjawab dari Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KETIGA : Susunan keanggotaan Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KEEMPAT : Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. melaksanakan konfirmasi dan pemutakhiran data program Pemanfaatan Ruang;
 - b. mengisi Kelengkapan informasi program terdiri atas besaran, sumber dan/atau alternatif pembiayaan untuk kepentingan analisis data sekunder dan data primer;
 - c. melakukan diskusi dan konfirmasi keselarasan program sektoral dengan arahan Rencana Tata Ruang; dan
 - d. menyelaraskan program sektoral dengan hasil Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang.
- KELIMA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT bertanggung jawab kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur.
- KEENAM : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA- SKPD) Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2025.
- KETUJUH : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Juni 2025 sampai dengan 31 Desember 2025.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 17 Juli 2025

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIS DAERAH,

ttd

KOSMAS D. LANA

Tembusan :

1. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
2. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
3. Anggota Tim Pelaksana masing-masing di Tempat.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,



ODERMAKS SOMBU, SH, M.A, M.H
NIP. 196609181986021001

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : 243/KEP/HK/2025

TANGGAL : 17 Juli 2025

TENTANG TIM PELAKSANA PENYUSUNAN SINKRONISASI PROGRAM PEMANFAATAN RUANG PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PENGARAH DAN PENANGGUNGJAWAB
TIM PELAKSANA PENYUSUNAN SINKRONISASI
PROGRAM PEMANFAATAN RUANG PROVINSI
NUSA TENGGARA TIMUR

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN	RINCIAN TUGAS
1.	Sekretaris Daerah Provinsi NTT	Pengarah	Memberikan pengarahan terkait pelaksanaan tugas Kelompok Kerja.
2.	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Provinsi NTT	Penanggung Jawab	Bertanggung jawab terhadap seluruh proses sinkronisasi program pemanfaatan ruang.

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIS DAERAH,

ttd
KOSMAS D. LANA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,



ODERMAKS SOMBU, SH, M.A, M.H
NIP. 196609181986021001

LAMPIRAN II**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR****NOMOR : 243/KEP/HK/2025****TANGGAL : 17 Juli 2025****TENTANG TIM PELAKSANA PENYUSUNAN SINKRONISASI PROGRAM PEMANFAATAN RUANG PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

**SUSUNAN TIM PELAKSANA PENYUSUNAN
SINKRONISASI PROGRAM PEMANFAATAN RUANG
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN	RINCIAN TUGAS
1.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi NTT	Ketua Anggota	Menyiapkan jadwal dan rencana aksi penyusunan dokumen SPPR.
2.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi NTT		
3.	Kepala Dinas Pehubungan Provinsi NTT		
4.	Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTT		
5.	Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi NTT		a. melaksanakan konfirmasi dan pemutakhiran data program Pemanfaatan Ruang.
6.	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT		b. mengisi Kelengkapan informasi program terdiri atas besaran, sumber dan/atau alternatif pembiayaan untuk kepentingan analisis data sekunder dan data primer.
7.	Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi NTT		c. melakukan diskusi dan konfirmasi keselarasan program sektoral dengan arahan Rencana Tata Ruang, dan
8.	Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTT		d. menyelaraskan program sektoral dengan hasil Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang.
9.	Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi NTT		
10.	Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi NTT		
11.	Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Provinsi NTT		
12.	Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi NTT		
13.	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi NTT		
14.	Kepala Dinas Peternakan Provinsi NTT		
15.	Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XIV Kupang		

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN	RINCIAN TUGAS
16.	Kepala Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam NTT		
17.	Kepala Balai Pelaksana Jalan Nasional NTT		
18.	Kepala Balai Wilayah Sungai Nusa Tenggara II		
19.	Kepala Balai Penyediaan Perumahan Nusa Tenggara II	Anggota	
20.	Kepala Balai Prasarana Permukiman Wilayah NTT		
21.	General Manager PT. PLN Provinsi NTT		
22.	Pimpinan PT. Telkom NTT		

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIS DAERAH,

ttd
KOSMAS D. LANA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,



ODERMAKS SOMBU, SH, M.A, M.H
NIP. 196609181986021001